



## BUPATI GORONTALO

---

### PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penataan wilayah Kabupaten Gorontalo yang bersih, rapih dan indah, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo perlu melakukan pengaturan dan penertiban tentang izin penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurusan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 169);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan kepala daerah atau disebut dengan peraturan bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.

6. Instansi Teknis Terkait yang selanjutnya disingkat ITT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan rekomendasi pada rangkaian proses penyelenggaraan reklame di Kabupaten Gorontalo.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame tetap dan/ atau reklame insidentil yang diberikan kepada orang pribadi atau badan secara tertulis.
9. Izin Reklame Tetap Terbatas adalah izin tertulis yang diberikan kepada penyelenggara reklame untuk pemasangan reklame yang masa berlakunya lebih dari 1 (satu) bulan dan paling lama 1 tahun.
10. Izin Reklame Insidentil adalah izin tertulis yang diberikan kepada penyelenggara reklame untuk pemasangan reklame yang masa berlakunya paling lama 1 (satu) bulan atau 31 hari.
11. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.
17. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
18. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dan dipasang atau dibuat pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan.
19. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

20. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
21. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.
22. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
23. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
24. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen.
25. Reklame Outdoor adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi di luar bangunan, atau reklame yang terletak di dalam bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraannya (eye catcher) berada di luar bangunan.
26. Reklame Indoor adalah reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraan (eye catcher) berada dalam bangunan itu sendiri dan merupakan fasilitas yang digunakan/untuk umum.
27. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara

- dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik yang bermotor maupun yang tidak.
28. Kawasan/Zona adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame.
  29. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
  30. Panggung reklame adalah sarana, tempat dan atau fasilitas untuk memasang reklame yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pihak lain yang diizinkan.
  31. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
  32. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
  33. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
  34. Tinggi reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah di mana reklame tersebut berdiri.
  35. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

## BAB II JENIS REKLAME

### Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
  - a. Reklame tetap terbatas;
  - b. Reklame insidental;
- (2) Reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah reklame yang mendapatkan izin

tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku lebih dari 1 (satu) bulan kalender dan paling lama 1 (satu) tahun, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender

- (3) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) bulan kalender

### Pasal 3

- (1). Jenis Reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Reklame Papan/Billboard/Vidietron/ Megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- (2) Jenis Reklame Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Reklame kain
  - b. Reklame melekat, Stiker
  - c. Reklame selebaran
  - d. Reklame udara
  - e. Reklame apung
  - f. Reklame suara
  - g. Reklame film/slide, dan
  - h. Reklame peragaan

## BAB III STANDAR REKLAME

### Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan);
- b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
- c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
- d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
- e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PERIZINAN

##### Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame diterbitkan oleh Kantor Pelayan Terpadu Kabupaten Gorontalo.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang akan memperpanjang penyelenggaraan reklame, wajib mengajukan kembali permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya izin yang dimohonkan perpanjangan.

### Pasal 6

- (1) Yang menandatangani izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Reklame Tetap Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah Kepala Daerah;
  - b. Untuk Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.
- (2) Ketentuan penandatanganan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan izin perpanjangan penyelenggaraan reklame

### Pasal 7

- (1). Izin dapat diterbitkan setelah orang atau badan telah memperoleh rekomendasi dari instansi teknis terkait.
- (2) Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo.
  - b. Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo.
  - c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
  - d. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo.
  - e. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo.
- (3) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang :
  - a. Keamanan Konstruksi.
  - b. Kesesuaian ruas jalan dan keselamatan penggunaan.
  - c. Kewajiban perpajakan daerah dan/atau retribusi Daerah.
  - d. Tidak menyalahi tata ruang dan tidak mengganggu keindahan kota.
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- (4) Khusus untuk reklame partai politik dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan ditambahkan rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (5) Bentuk Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan Bupati ini

#### Pasal 8

- (1) Kecuali terhadap kewajiban perpajakan daerah dan/atau Retribusi daerah, Rekomendasi yang dikeluarkan tidak dipungut biaya.

#### Pasal 9

- (1) Instansi Teknis Terkait bertanggung jawab terhadap proses pemberian rekomendasi yang dikeluarkan kepada orang atau badan untuk memperoleh izin pemasangan reklame
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diwajibkan mengisi formulir permohonan yang sudah ditentukan dengan melengkapi :
- a) Untuk Reklame Tetap terbatas :
- 1) Surat Permohonan;
  - 2) Foto copy KTP;
  - 3) IMB;
  - 4) Surat pernyataan/perjanjian sewa apabila lahan tersebut bukan milik sendiri;
  - 5) Surat Kuasa dalam hal permohonan dikuasakan;
  - 6) Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) Memberikan uang jaminan,
- b) Untuk Reklame Insidental :
- 1). Surat Permohonan ;
  - 2). Foto copy KTP ;

- 3). Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan penyelenggara reklame wajib membayar Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 7,
- (2) Uang jaminan yang dibayarkan oleh orang dan/atau badan penyelenggara reklame digunakan untuk membiayai pembongkaran objek reklame yang telah melewati batas penyelenggaraan sebagaimana yang tercantum dalam surat izin.

### BAB V

#### TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame secara tertulis kepada Bupati Gorontalo
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang bermohon wajib melampirkan :
- a). Foto Copy KTP
  - b). Desain dan gambar reklame ;
  - c). Gambar dan perhitungan Konstruksi tiang reklame ;
  - d). denah (gambar) Lokasi pemasangan ;
  - e). Persetujuan tidak keberatan dari pemilik tanah yang disertai ;
    - 1) Foto copy alat bukti kepemilikan ;
    - 2) Foto copy dasar hak pemakaian dan/atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian atas pengetahuan Kepala Kelurahan/Desa dan Camat ;

- (3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap permohonan izin penyelenggaraan pajak reklame oleh orang dan/atau badan yang bekerjasama dengan pemerintah
- (4) Sistem dan Prosedur permohonan izin sebagaimana terdapat dalam lampiran II Peraturan Bupati ini

#### Pasal 12

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum melakukan pemasangan reklame, maka izin dicabut oleh instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.

### BAB VI

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, reklame yang telah dipasang, wajib dipelihara dan dirawat secara berkala.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang dan/atau badan pemegang izin reklame.
- (3) Segala risiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan/atau Pemegang Izin.
- (4) Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin dan/atau setelah izin dicabut dan apabila sewaktu-waktu ada keberatan dari pihak ketiga dan/atau terjadi permasalahan dengan

pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan secara mufakat.

- (5) Memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik.
- (6) Memenuhi kewajiban administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENCABUTAN IZIN

### Pasal 14

- (1) Izin pemasangan reklame dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
  - a). pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - b). pemasangan reklame dan konstruksinya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
  - c). hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum;
  - d). melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame.
- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pemilik reklame dan/atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka instansi yang berwenang mengeluarkan keputusan pencabutan izin.

### Pasal 15

- (1) Apabila izin telah dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka atas perintah instansi berwenang Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud.

## BAB VIII

### PENGAWASAN, PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

### Pasal 16

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut:
  - a. pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
  - b. pemasangan reklame yang tidak memiliki izin;
  - c. pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- (2) Untuk jenis reklame tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa berlakunya izin tidak dibongkar oleh pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang membongkar reklame yang bersangkutan.

## BAB IX

### LARANGAN

### Pasal 17

Setiap orang atau badan atau pemilik reklame, dilarang :

- a). Menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b). Menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c). Merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d). Memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
- e). Memasang reklame secara menempel pada pagar dan/atau taman;
- f). Memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan di paku pada batang pohon;
- g). Memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya;
- h). Memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik yang seharusnya memasang meteran listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin penyelenggaraan reklame. (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 43

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PENGURUSAN IZIN  
PENYELENGGARAAN REKLAME

**FORMAT**

**REKOMENDASI PENYELENGGARAAN REKLAME**

KOP SKPD

PENERBIT REKOMENDASI

**REKOMENDASI**

**NOMOR** :.....

.....  
.....

.....  
.....

**a.** .....

**b.** .....

.....  
.....

.....  
.....


Limboto.....20...

Mengetahui

**Kepala SKPD**

**NAMA**

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PENGURUSAN IZIN  
PENYELENGGARAAN REKLAME**SISTIM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN  
PENYELENGGARAAN REKLAME****A. GAMBARAN UMUM**

Dalam prosedur ini Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati Gorontalo untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.

**B. PIHAK TERKAIT****1. BUPATI GORONTALO**

Bupati Gorontalo memiliki wewenang penuh dalam mendatangi izin penyelenggaraan reklame tetap terbatas

**2. KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU**

Merupakan pihak yang menerima permohonan wajib pajak, menandatangani izin penyelenggaraan reklame insidental serta menerbitkan izin penyelenggaraan reklame berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait

**3. KEPALA SKPD INSTANSI TERKAIT**

Merupakan pihak yang menerbitkan Rekomendasi terhadap lokasi penyelenggaraan reklame.

**4. WAJIB PAJAK**

Merupakan pihak yang bermohon untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame diwilayah Kabupaten Gorontalo

**C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS****Langka 1**

Wajib Pajak Mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame kepada Bupati Gorontalo melalui Kantor Pelayanan Terpadu.

**Langka 2**

Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu menyurati kepada Instansi Terkait untuk melakukan penilaian lokasi penyelenggaraan reklame yang domohonkan oleh wajib pajak


**Langka 3**

Instansi terkait berdasarkan penilaian yang dilakukan dapat mengeluarkan rekomendasi yang akan menjadi dasar kantor pelayanan terpadu menerbitkan izin penyelenggaraan reklame.

**Langka 4**

Berdasarkan rekomendasi dari Instansi terkait Kepala Kantor Pelayanan Terpadu membuat Telaahan Staf untuk penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame

BUPATI GORONTALO,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line, positioned over the printed name below.

DAVID BOBIHOE AKIB



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**

Jalan Kolonel Rauf Mo'o No. 357 Limboto  
Telepon : (0435) 880593-88242 Faks : (0435) 882142

**LAPORAN**

Kepada Yth. : Bapak Bupati Gorontalo  
D a r i : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  
Kabupaten Gorontalo  
Tanggal : 28 Pebruari 2014  
Nomor : 900/DPPKAD/134a/2014  
Sifat : Penting  
Perihal : Prosedur dan Mekanisme Pengurusan Perizinan di lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum Jelas.

Berkenaan dengan Proses Pengurusan Perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa proses pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini banyak menimbulkan multi tafsir dan sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dengan memungut biaya yang tidak diatur;
2. bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pengurusan Perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo seperti Izin Lokasi, Izin Penyelenggaraan Reklame dan Perizinan lainnya, yang ada baru Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. bahwa akibat belum adanya ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pengurusan Perizinan dimaksud, menyebabkan tidak jelasnya SKPD mana yang berwenang dalam memproses dan memfasilitasi perizinan dimaksud;
4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan Prosedur dan Mekanisme Perizinan yang jelas dalam rangka memperbaiki Sistem Administrasi Pemerintahan, Dinas PPKAD telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurusan Perizinan;
5. bahwa Draf Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurusan Perizinan sebagaimana terlampir dan selanjutnya siap untuk dikaji melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.

Demikian disampaikan untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.

KEPALA DINAS,

**YUSRAN LAPANANDA, SH.,MH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19681122 199703 1 002

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Gorontalo (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Gorontalo ;
3. Yth. Para Asisten Sekda Kab. Gorontalo;
4. Yth. Para Staf Ahli Bupati Gorontalo;
5. Yth. Kabag Hukum Setda Kab. Gorontalo;
6. Yth. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kab. Gorontalo;
7. Arsip.